

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MAKANAN YANG
TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI WILAYAH KEC.TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH :

DOLI SAPUTRA TANJUNG

161010297

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : DOLI SAPUTRA TANJUNG

NPM : 161010297

Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Pengaraian, 26-07-1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul :PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI WILAYAH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

Yang menyatakan



DOLI SAPUTRA TANJUNG



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Doli Saputra Tanjung

161010297

Dengan Judul :

Penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 17 Juni 2021

Prof. Dr. H. M. H. Hamzah, S.H., M.H.
Rektor Universitas Islam Riau



FS 671471

No. Reg : Z40/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1607791159/24 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : DOLI SAPUTRA TANJUNG
NPM : 161010297
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : ENDANG SUPARTA, S.H., M.H
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI WILAYAH KEC.TAMPAN KOTA PEKANBARU

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
21-01-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Isi Abstrak terdiri dari Latar Belakang,Rumusan Masalah,Metode Penelitian, Hasil Penelitian - Isi Abstrak 200-220 Kata 	A
29-01-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Kata Pengantar di ringkaskan lagi - Latar Belakang di fokuskan 	A
19-03-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Bab II Tinjauan Umum ditambah PPNS, proses penyelidikan dan penyidikan. - Perbaiki body note dicantumkan 	D

	halaman	
30-03-2021	<ul style="list-style-type: none">- Bab III Hasil Pembahasan masing-masing rumusan masalah harus pakai analisa- Cantumkan nama dan jabatan pada hasil wawancara	A
07-04-2021	<ul style="list-style-type: none">- Sesuaikan Kesimpulan dan Saran dengan Rumusan Masalah- Kesimpulan dan Saran harus ringkas dan jelas	A
24-05-2021	<ul style="list-style-type: none">- Daftar Pustaka diperbaiki nama pengarang- Daftar isi harus valid dengan halaman	A

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI
IZIN EDAR DI WILAYAH KEC.TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Doli Saputra Tanjung

NPM : 161010297

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Endang Suparta, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 266/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : ENDANG SUPARTA, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 493
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : DOLI SAPUTRA TANJUNG
NPM : 16 10 10 297
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : PENEGAKAN OKNUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI WILAYAH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 3 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Januari 2021

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 361 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Doli Saputra Tanjung
N.P.M. : 161010297
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Tindak Pidana Peredaran Makanan yang Tidak Memiliki Izin Edar di Wilayah Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|-----------------------------|--|
| Endang Suparta, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Yuheldi, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Dela Fudika, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 29 Juni 2021
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 361/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 29 Juni 2021, pada hari ini Rabu, 30 Juni 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Doli Saputra Tanjung
N P M : 161010297
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Tindak Pidana Peredaran Makanan yang Tidak Memiliki Izin Edar di Wilayah Kec. Tampan Kota Pekanbaru.
Tanggal Ujian : 30 Juni 2021
Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.52
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Endang Suparta, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Yuheldi, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | 3. Hadir |
| 4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H | 4. Hadir |

Notulen

4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H



Pekanbaru, 30 Juni 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Makanan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Alasan penulis meneliti dan mengangkat judul penelitian ini karena pada saat penulis melakukan observasi terlebih dahulu dilapangan, penulis menemukan banyak produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar BPOM, yang bebas diperjual belikan oleh oknum pelaku uaha dipasaran khususnya di wilayah Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Apalagi makanan kemasan tersebut diedarkan tanpa izin resmi dari BPOM yang menjadi acuan kualitasnya, besar kemungkinan banyaknya kandungan didalam makanan kemasan tersebut bisa berdampak pada kesehatan dan membahayakan dalam jangka panjang bagi siapa saja yang mengkonsumsinya secara terus menerus.

Permasalahan di dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil BPOM terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil BPOM terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil BPOM terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi (*observational research*) dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data tersebut diperoleh menggunakan alat berupa wawancara.

Hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis mengenai penegakkan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil BPOM terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dilakukan sesuai dengan keputusan kepala BPOM Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.23.3644. Hambatan yang dihadapi yaitu berupa hambatan secara Internal dan Eksternal. Sementara upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu memperbaiki koordinasi. Perbaikan SDM, dan prasarana yang lainnya. Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya penyidik, memberikan sanksi pidana yang lebih berat lagi selain memberikan peringatan tertulis dan penutupan sementara usaha para pelaku. Hendaknya penyidik BPOM dapat menangani hambatan dengan optimal. Dan upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh penyidik yaitu memperbaiki koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar. Perbaikan sdm. Dan perbaikan prasarana yang lainnya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyidik PNS BBPOM, Makanan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

ABSTRACT

In this study, the authors examined the "Law Enforcement by Civil Servant Investigators of the Central for Drug and Food Control Against the Crime of Food Circulation that Does Not Have a Circular Permit in the District of Kec. The handsome city of Pekanbaru. The reason the authors researched and raised the title of this study was because when the author made observations in the field, the authors found many packaged food products that did not have a BPOM distribution license, which were free to be traded by unscrupulous actors in the market, especially in the district of Kec. The handsome city of Pekanbaru. Moreover, the packaged food is distributed without official permission from the BPOM which is the reference for its quality, it is likely that the large amount of content in these packaged foods can have an impact on health and be dangerous in the long term for anyone who consumes it continuously.

The problem in this research is how the law enforcement by civil servant investigators of BPOM against the crime of food circulation that does not have a distribution permit in the district area. The handsome city of Pekanbaru. What are the obstacles faced in law enforcement by civil servant investigators of BPOM against the crime of food circulation that does not have a distribution license in the district of Kec. The handsome city of Pekanbaru. And how are the efforts to overcome the obstacles faced in law enforcement by civil servant investigators of BPOM against the crime of food circulation that does not have a distribution permit in the district area. The handsome city of Pekanbaru.

This study uses observational research methods and the nature of the research used is descriptive analytical. The data was obtained using a tool in the form of an interview.

The results of the research and data analysis conducted by the author regarding law enforcement by civil servant investigators of BPOM on the crime of food circulation that does not have a distribution permit in Tampan District, Pekanbaru City were carried out in accordance with the decision of the head of BPOM of the Republic of Indonesia Number Hk.00.05.23.3644. The obstacles faced are in the form of obstacles internally and externally. Meanwhile, efforts to overcome the obstacles faced are improving coordination. Improvement of human resources, and other infrastructure. The suggestion in this research is that investigators should provide even heavier criminal sanctions apart from giving a written warning and temporarily closing the business of the perpetrators. BPOM investigators should be able to handle obstacles optimally. And efforts to overcome obstacles faced in law enforcement by investigators are to improve coordination among the parties involved in the process of investigating the criminal act of food circulation that does not have a distribution permit. Repair tbsp. And other infrastructure improvements.

Keywords: Law Enforcement, BBPOM Civil Servant Investigators, Food That Does Not Have A Distribution Permit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Makanan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terus mengalami perkembangan di Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, dan tidak lupa pula penulis ucapkan sholawat beriring salam pada Baginda Rasulullah Shalallahu alaihi Wassalam, semoga kita semua mendapat safaatnya di Hari Akhir kelak. Amin. Terutama dan utama penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada Kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Ayahanda M. Djannah Tanjung dan Ibunda Elmi Nasution yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat dan doa yang tiada terkira sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta pun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Islam Riau (UIR).
2. Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian ini.
3. Dr. Zulkarnain S, S.H.M.H, selaku Kabag Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengesahkan judul penelitian ini.
4. Bapak Endang Suparta, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah membantu penulis dalam hal persiapan skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan di jurusan hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

8. Dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terimakasih sekali lagi penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu, semoga amal baik yang penulis terima mendapat balasan dari Allah Swt. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Wassalammualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 26 Juli 2021


Doli Saputra Tanjung

161010297

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM.....	35
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	35
1. Pengertian Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	35
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan	49
1. Sejarah Terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	49
2. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	53
C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	62
1. Hak-Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran	

makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru	71
B. Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru	88
C. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru.....	91
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan adalah suatu kebutuhan dasar yang paling penting bagi manusia, dengan dipenuhinya kebutuhan tersebut merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin oleh UUD 1945 sebagai panduan agar menciptakan sumber daya manusia yang bermutu demi terciptanya cita-cita bangsa. Makanan yang kita konsumsi setiap harinya harus mencakup kandungan tertentu yang pastinya memenuhi gizi, dengan demikian makanan yang kita konsumsi bisa meningkatkan serta memelihara kesehatan manusia yang memakannya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang bermutu.

Makanan dapat mendukung hidup manusia dengan berbagai zat gizi tetapi makanan juga dapat menjadi peganggu kesehatan manusia, baik secara alamiah dalam bentuk kadaluarsa maupun yang, serta masuk dalam makanan dengan cara tertentu baik sengaja dimasukkan maupun tidak sengaja. Pemerintah sekarangpun sedang memprioritaskan dalam sumber daya manusia sehingga makanan adalah aspek penting agar untuk dapat berkompetisi dengan negara lain dengan meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu.

Dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan lebih ditegaskan, bahwa :

1. Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan dengan secara agar makanan dan minuman yang boleh di edarkan haruslah berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya makanan dan minuman yang belum mendapatkan izin edar tidaklah boleh diedarkan kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat ataupun konsumen bisa mengetahui apakah makanan dan minuman itu baik dikonsumsi ataupun berbahaya dikonsumsi.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk undang-undangan lain yang mempunyai tujuan untuk menjaga konsumen, baik yang seperti sebelumnya yang telah dibuat ataupun yang akan dibuat pada masa yang akan datang ini bisa dijadikan payung hukum *umbrella act* (Sidabalok, 2010)

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang tindakan yang tidak boleh dilakukan bagi pelaku usaha sebagaimana dengan Pasal 8 yakni “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Tapi nyatanya masih sangat banyaknya terjadi pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pangan, (IRT) merupakan subjek dari undang-undang tersebut. “Pelaku usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang”. Sedangkan setiap orang adalah individu dan korporasi, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Sehingga demikian tidak hanya (IRT) maupun pelaku usaha yang bersifat korporasi harus taat kepada perundang-undangan yang bersangkutan dengan usaha yang diproduksi. Sehingga para pelaku usaha khususnya dalam usaha makanan dan minuman harus memperhatikan aspek gizi makanan yang di produksinya guna mencapai tujuan makanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan manusia yang memakannya.

Salah satu produk pangan yang memiliki prospek baik untuk di kembangkan adalah produk makanan industri rumah tangga (PIRT). *Industri rumah tangga* dapat berkembang pesat karena faktor memakai bahan baku yang dipasarkan secara lokal, yang tersedia di dalam negeri dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha ekonomi baik yang kecil dan menengah. (Hermanu, 2014).

Dalam industri rumah tangga tentu ingin menghasilkan keuntungan atau laba yang berlebih dengan modal yang sedikit-dikitnya, sehingga perlu adanya pengawasan dari pemerintah melalui berbagai instansi untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap teknis produksi yang dihasilkan oleh *industri rumah tangga* berupa makanan dan minuman. Apabila tidak adanya

pengawasan dari pemerintah maka para pengusaha dari (IRT) tersebut akan mengabaikan keamanan pangan dari makanan dan minuman yang dihasilkan guna mendapatkan untung sebanyak-banyaknya.

Negara dalam hal ini pemerintah sebagai lembaga yang mengatur tentang peredaran makanan ini hendaknya benar-benar tegas dan konsisten terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan peredaran makanan yang beredar yang dilaksanakan oleh pelaku usaha oleh individu maupun pelaku usaha yang berbadan hukum yaitu korporasi.

Produk makanan olahan yang dibuat dari daerah lokal atau yang di impor untuk di perdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha prouduk makanan olahan harus memiliki surat izin edar dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Dalam rangka menjaga masyarakat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak sesuai standar dan persyaratan. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dibidang pengawasan dan penyidikan obat-obatan dan makanan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dengan memeriksa produk makanan dalam kemasan yang beredar dimasyarakat, BPOM harus mengawal peredaran obat dan makanan yang adadi Pekanbaru agar dilakukan dengan komprehensif.

Dalam keadaan sekarang ini, pemberitaan diberbagai media massa masyarakat sering dikejutkan dengan adanya produk, terutama makanan yang terus dikonsumsi sehari-hari. Sehingga menimbulkan kekhawatiran ini disebabkan adanya makanan mengandung formalin, penyedap dan pewarna yang dapat mengganggu kesehatan pengkonsumsinya, bahkan ada makanan

yang dijumpai di pasaran belum mendapatkan surat izin edar. Pada tahun 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru melakukan pemusnahan barang ilegal dari berbagai macam pangan dan kosmetik yang di tangkap sejak tahun 2010-2018 dengan 216 macam barang dengan jumlah 62.839 item barang. Beberapa produk pangan yang terlihat seperti kaleng Milo, snack Apollo dan lain-lain. (<http://pekanbaru.go.id/p/news/bbpom-di-pekanbaru-musnahkan-62-839-produk-pangan-dan-kosmetik-ilegal-nbsp-1>).

Salah satu pemberitaan yang dikeluarkan oleh rri.co.id dengan judul berita "Gerebek pabrik mie berformalin, 150 kg mie yang disita". Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru menggerebek pabrik mie yang berisi bahan formalin di jalan Teratai, Desa Sidimulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru pada Selasa (19/3/2019). Bahkan para pelaku dengan inisial AR, kata Kashuri, telah digerebek dan kemudian melarikan diri dan dioperasikan di tempat lain pada tahun 2015. Pemilik pabrik sudah ditahan di Kepolisian Daerah Riau." Kata kepala BPOM Pekanbaru, M.Kashuri. "Akibat perbuatannya, AR telah melanggar UU No 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 136 huruf b yang isinya setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan bahan dilarang sebagai tambahan maka diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 10 miliar tuturnya" (Yunas, rri.co.id, 2019)

Berdasarkan berita yang diuraikan diatas maka masyarakat memiliki kekhawatiran akan produk makanan yang beredar di masyarakat. Memiliki izin edar resmi dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM) bukan hanya

memberikan rasa aman pada konsumen prouduk pangan, tapi juga menjadi acuan kualitas produksi oleh produsen dan pangan yang belum maupun tidak memiliki izin edartidak aman buat dikonsumsi untuk konsumen.Para pelaku usaha khususnya dibidang penyediaan makanan, haruslah menyediakan makanan yang aman dan bergizi, agar para konsumen mendapatkan gizi yang cukup dari makanan.

Banyak pelaku usaha yang memasarkan berbagai jenis produk makanan kemasan yang belum memiliki izin edar dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada konsumen. Para pelaku usaha menghalalkan berbagai cara untuk menjual produk makanan yang tidak memiliki izin edar, terkadang ada konsumen yang jeli dalam melihat apakah produk makanan memiliki izin edar atau tidak, tetapi ada juga konsumen yang tidak melihat atau mengetahui apakah produk makanan tersebut memiliki izin edar. Hal ini tentu begitu merugikan konsumen baik pada kesehatan dan segi finansial(Desy Lestari, 2013, hal. 3).

Masalah seperti diatas mungkin bagi sebagian orang terutama oknum pedagang yang tidak bertanggung jawabdan yang semata-mata hanya mengutamakan keutungan tanpa memikirkan terkebih dahulu dampaknya bagi para konsumen yang membeli makanan tersebut, hanyalah hal sepele. Apalagi dalam permasalahan ini makanan kemasan tersebut diedarkan tanpa izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menjadi acuan kualitasnya,besar kemungkinan banyaknya kandungan didalam makanan kemasan tersebut bisa

berdampak pada kesehatan dan membahayakan dalam jangka panjang bagi siapa saja yang mengkonsumsinya secara terus menerus.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Makanan Yang TidakMemiliki Izin Edar Di Wilayah Kecamatan TampanKota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan penulis dalam latar belakang masalah diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan KotaPekanbaru?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran

makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dan manfaat Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru.
3. Untuk memberikan solusi Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang penyelesaian dan Penegakan Hukum terhadap makanan yang tidak memiliki izin edar.
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha agar tidak melakukan tindak pidana mengedarkan makanan yang tidak memiliki izin edar.
3. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti dalam menetapkan kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan pemerintah terkait serta pihak lainnya guna menyempurnakan dalam penanganan kasus mengedarkan makanan tanpa izin edar
4. Sebagai bahan dasar acuan bagi pihak lain atau peneliti lain yang melakukan penelitian lebih lanjut
5. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan penulis kepada civitas akademika Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penegakan hukum tentu ada “hukum” dan penegak hukum yaitu “manusia” sehingga sebagai tolak ukur terciptanya dan tegaknya hukum itu harus memiliki pengetahuan hukum yang baik. Selain keinginan tegaknya hukum perlu juga diperhatikan kualitas penegak hukumnya. Maka dari itu masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” ataupun secara “*in concreto*”, merupakan masalah nyata yang akhir-akhir ini mendapat perhatian tajam dari masyarakat. Pendidikan hukum tinggi (PTH) sebagai pencetak lahirnya penegak hukum yang handal tidak boleh

tinggal diam dan menutup mata, karena berhasil atau tidaknya penegaka hukum juga memerlukan pendidikan tinggi hukum (Arief, 2010, hal. 17)

Dalam upaya ikut meningkatkan kualitas penegakan hukum menurut pendapat penulis, pendidikan tinggi hukum (PTH) bisa ikut berperan aktif sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) masalah yaitu :

1. Masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) calon penegak hukum
2. Masalah kualitas penegakkan hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk peraturan perundang-undangan);
3. Masalah kualitas penegakkan hukum “*in concreto*”; dan
4. Masalah kesadaran hukum masyarakatserta kualitas budaya hukum pengetahuan.

Hal ini pun ditegaskan dalam PROPENAS 2000-2004 yang memuat tentang meningkatkan kualitas aparat penegak hukum antara lain perlu dilakukan penyempurnaan kurikulum pendidikan hukum, termuat di undang-undang No. 25 Tahun 2020 yaitu : “ penyempurnaan kurikulum dibidang pendidikan hukum juga akan dilakukan secara intensif, mengingat cikal bakal dihasilkan aparatatur hukum yang berkualitas dan profesional, berintegritas, bermula dari pembinaan moral maupun substantif secara baik dan selektif yang ketat ditingkat perguruan tinggi”. (Arief, 2010, hal. 21)

Pendidikan ilmu hukum yang bersumber pada pancasila tentunya harus juga berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Moeljatno, (dalam Arief B. N., 2010, hal. 25) sewaktu menyampaikan kuliah umum di UII

Yogyakarta pada tanggal 12 September 1963, juga telah mengatakan bahwa “Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap”. Dengan demikian, dalam pendidikan hukum di Indonesia seharusnya tidak ada “sekularisasi”.

Menurut penulis, aparat penegak hukum meletakkan undang-undang ditangan kirinya dan kitab suci ditangan kanan agar adanya kematangan rohani, kematangan kejiwaan, kematangan hati nurani, dan kematangan akhlak yang bersumber dari nilai-nilai keimanan dan etika religius.

Kualitas penegakkan hukum yang di inginkan oleh masyarakat saat ini tidak hanya kualitas formal, tetapi juga kualitas penegakan hukum secara substansial sebagaimana terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut oleh masyarakat antara lain :

1. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Berdirinya nilai keadilan, kejujuran, kebenaran dan kepercayaan antar sesama.
3. Tidak adanya penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan.
4. Terhindar dari praktek “*favoritisme*” (pilih kasih) Kolusi, korupsi, nepotisme, (KKN), dan mafia peradilan.
5. Terciptanyapenegakan hukum/kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan berdirinya kode profesi/ kode etik.

6. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.

Ada beberapa aspek yang menentukan kualitas serta mempengaruhi penegakan hukum. Aspek itu antara lain kualitas individual (SDM), kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat), kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum) dan kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme kerja dan manajemen), sehingga banyak aspek yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum sehingga harus mencakup semua faktor tersebut agar adanya peningkatan kualitas dari penegakan hukum (Arief, 2010, hal. 20).

Penegakan hukum bukan hanya bicara dihukumnya korban dan seberapa banyaknya orang dimasukkan dalam penjara, tapi penegakan hukum juga bicara perihal, pembangunan nasional, pelaku kejahatan, dan penegakan hukum juga memiliki kepentingan sebagai perlindungan bagi korban kejahatan, pentingnya perlindungan pelaku dan korban merupakan implementasi dari ide keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku dengan harapan agar korban tidak terlalu dirugikan. Kepolisian, jaksa, penyidik pegawai negeri sipil, dan hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang besar dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem penanggulangan kejahatan yang terdiri dari beberapa subsistem seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Sebagai sebuah

sistem, sistem peradilan pidana mempunyai tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya (Endang Suparta. 2018. hal.265).

Penegakan hukum memiliki bidang yang sangat luas, bukan hanya menyangkut dengan dengan tindakan yang telah dilakukan atau diduga merupakan tindak pidana, tetapi juga untuk melindungi kemungkinan kejahatan yang dilakukan sehingga masalah ini disebut juga sebagai prevensi terjadinya tindak pidana (Sudarto, 1986, hal. 113)

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar, baik dan berkesinambungan sehingga perlu beberapa teori pemidanaan dalam penegakan hukum yaitu :

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorieen*)

Teori absolut, dalam teori ini dimana hukum harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat, dengan harapan bahwa yang melanggar hukum tersebut berhenti melakukan kejahatan. Kejahatan menghasilkan penderitaan bagi korban atau orang yang terkena kejahatan, sehingga menurut teori absolut penderitaan juga harus dibayar dengan penderitaan dalam bentuk kejahatan terhadap pelaku kejahatan orang yang melakukan kejahatan.

Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, “ *utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara*” yang berarti yang si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya (Zulkarnain S, 2016, hal. 29).

Seorang filsuf yang bernama immanuel kant berpendapat bahwa kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain, maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang berupa pidana kepada penjahatnya (Setiady, 2010, hal. 54).

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dengan menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda yaitu menakutkan, memperbaiki atau membinasakan, maka pada teori ini pidana bukanlah hanya untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan melainkan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Sehingga tujuan pidana dalam teori ini adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari kejahatan, untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*general preventie*) dengan dasar pemikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan, dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) dengan dasar pemikiran bahwa pidana itu dimaksudkan

agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan. Mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur yang tidak baik (R.Abdoel Djamali, 2014, hal. 173)

c. Teori gabungan

Teori gabungan, merupakan gabungan antara teori absolut atau pembalasan dan teori raltif atau tujuan. Teori gabungan ini timbul karena teori pembalasan atau absolut dan teori tujuan atau relatif dianggap mempunyai kelemahan. Menurut teori gabungan baik masyarakat maupun penjahatnya harus diberikan kepuasan yang sesuai dengan peri keadilan, sehingga akan menjadi, puas, praktis dan seimbang, sebab pidana bukan hanya sebagai penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya.

Pemidanaan haruslah seusai pada dasar negara atau pedoman bagi masyarakat indonesia, sedangkan pemidanaan dalam perspektif pancasila, haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Sholehudin, 2003, hal. 36) :

1. Pengakuan manusia, pemidanaan tidak bisa berseberangan dengan kepercayaan agama manapun yang dianut oleh masyarakat indonesia sebagai wujud makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Penghargaan tentang keluhuran harkat serta mertabat manusia atas ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak bisa

merendahkan martabat manusia dengan alasan apapun serta pembedaan tidak bisa melukai hak asasi manusia yang paling fundamental.

3. Meningkatkan empati kebangsaan dengan orang lain selaku sesama warga negara. Pelaku harus diarahkan kepada upaya untuk menumbuhkan tenggang rasa kepada sesama warga negara dan menuntun agar tidak melakukan serta mengulangi kejahatan.
4. Meningkatkan kedewasaan sebagai warga negara yang mampu berdisiplin, mengendalikan diri dan menghormati serta menaati hukum sebagai aturan yang harus dipatuhi.
5. Setiap individu ialah makhluk sosial sehingga menumbuhkan kesadaran yang menjunjung tinggi keadilan.

Dalam penerapan penegakan hukum adanya beberapa aspek yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri agar penegakan hukum itu dapat terwujud. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah :

1. Undang-Undang

Undang-undang tidak terlepas dari penegakan hukum karena undang-undang merupakan yang mengatur suatu aturan berupa dalam hal ini pangan yang tidak memiliki izin edar. Mengenai undang-undang ada beberapa prinsip yang tujuannya agar undang-

undang tersebut mempunyai dampak yang positif pada implementasinya. Itu berarti bahwa hukum harus efektif dan mencapai tujuannya. Adapun prinsipnya antara lain (Soekanto, 2016, hal. 12) .

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya hukumcumabisa menerapkan tindakan yang disebutkan dalam undang-undang, serta terjadi setelah undang-undang diberlakukan. Apabila ada suatu tindakan, yang belum ada undang-undang yang mengaturnya sehingga, undang-undang yang dinyatakan legal setelah perbuatan dilakukan maka perbuatan tersebut tidak ada unsur melawan hukum, tujuan dari asas ini adalah adanya kepastian hukum terhadap suatu perbuatan.
- 2) Kedudukan undang-undang lebih tinggi, mempunyai kekuatan dan merupakan payung hukung dalam pelaksanaan penegakan hukum.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyempingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogra legi genarali*), artinya undanng-undang yang diluar di kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), merupakan hukum pidana khusus.
- 4) Undang-undang yang baru akan mengenyampingkan undang-undang yang lama (*lex psot teriori derograt legi*

priori) artinya undang-undang yang baru akan menghapus berlakunya ketentuan undang-undang lama yang mengatur materi hukum yang sama.

- 5) Undang-Undang tidak dapat bekerja sendiri tanpa ada yang menjalankannya maka dibentuklah kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan kehakiman dalam menjalankan undang-undang tersebut supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan berkesinambungan. Atas digunakannya undang-undang maka undang-undang tidak semata-mata menjadi pelengkap atau huruf mati saja dalam kitab.

2. Penegak hukum

Penegak hukum bukan hanya bicara polisi, jaksa, hakim tapi bicara penegak hukum adalah bicara kemaslahatan, jika sudah bicara kemaslahatan disana ada manusia juga yang harus ikut serta dalam penegakan hukum.

Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai peranan (*role*) dan peran (*status*), baik yang berkecimpung secara langsung maupun tidak langsung (Soekanto, 2016, hal. 19).

Menurut Notohamidjoyo, sebagaimana dikutip oleh Supriadi, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, penegak hukum yang profesional harus memiliki: (Mardani, 2017, hal. 104)

- a) Sikap manusiawi, yang berarti menanggapi hukum dengan jujur berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan formalitas belaka.
- b) Sikap adil, yang berarti mencari kepatutan selaras dengan hati masyarakat.
- c) Sikap patut, yang berarti melakukan pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret.
- d) Sikap jujur, yang berarti menyatakan sesuatu itu benar sesuai dengan apa adanya dan menjauhi yang salah dan tidak pantas.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung lancar bilamana adanya sarana dan fasilitas tertentu. Artinya adalah selain ada penggerak juga harus ada yang digerakkan dalam hal ini adalah sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya penegakkan hukum, sangat mustahil penegakan hukum jika sarana dan prasarana tidak mencukupi. Sarana dan prasarana adalah penunjang di penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat

Aspek yang mempengaruhi penegakan hukum adalah masyarakat karena penegak hukum berawal dari masyarakat. Masyarakat indonesia mempunyai anggapan-anggapan tertentu mengenai hukum sebagai berikut(Soekanto, 2016, hal. 45) :

- 1) Hukum dimaknai semacam ilmu pengetahuan

- 2) Hukum dimaknai sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum dimaknai semacam kaidah atau norma, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- 4) Hukum dianggap semacam tata hukum maksudnya adalah hukum tertulis yang hidup dimasyarakat.
- 5) Hukum dimaknai semacam pejabat dan petugas.
- 6) Hukum dimaknai semacam ketetapan penguasa ataupun pejabat.
- 7) Hukum dimaknai semacam proses pemerintahan.
- 8) Hukum dimaknai semacam tingkah laku unik serta teratur.
- 9) Hukum dimaknai semacam jalinan nilai.
- 10) Hukum dimaknai semacam seni.

Masyarakat lebih banyak mengartikan hukum itu adalah aparat penegak hukum, salah satu akibatnya adalah baik-buruknya hukum tersebut ditentukan oleh pola tingkah laku penegak hukum tersebut, tetapi ada juga masyarakat dari kalangan tertentu yang mengartikan hukum itu berupa sistem hukum atau hukum positif.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga di pengaruhi oleh :

(Zainuddin Ali, 2007, hal. 65)

- 1) Penyuluhan hukum yang berkala.

- 2) Memberikan suri teladanyang baik dan kepatuhan terhadap hukum dan hormatterhadap hukum yang dilakukan petugas.
- 3) Pelembagaan yang terarah dan terencana.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku sehingga hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis atau perundang-undangan yang timbul, hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Akan tetapi hendaknya di pahami ber hukum tidaklah sama dengan berundang-undang atau hidup berdisiplin secara kaku, karena pada dasarnya ber hukum itu sebuah kesadaran yang muncul dalam diri setiap manusia, sedangkan berundang-undang itu kesadarannya karena adanya faktor pengaruh maupun tekanan dari luar dirinya (Hartono, 2012, hal. 15)

Untuk terciptanya penegakan hukum yang berjalan baik dan efektif maka untuk menangani kejahatan tersebut perlunya hukum pidana sebagai salah satu tata tertib mengambil bagian untuk mengataasi kejahatan. Caranya adalah dengan melakukan penindakan kepada pelaku yang melanggar tata tertib yang ada dalam masyarakat

sehingga kepada pelanggar tersebut diterapkan tujuan pidana sesuai dengan perbuatannya (Huda, 2017, hal. 9)

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum (Samidjo, 1985 : 86). Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut Memorie van Toelichting (pada WVS dinegeri Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipil), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.

Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Terciptanya cita-cita hukum dan adanya keadilan ditengah kehidupan bermasyarakat perlu reformasi hukum yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam artian pemantauan yang terus menerus dilakukan baik dari penegak hukumnya, Undang-Undangnya, dan faktor lain yang mempengaruhi tegaknya hukum yang berkeadilan. Masalah keadilan dan penegakan hukum bukan masalah yang sederhana. Tegaknya hukum dan tercapainya keadilan tidak lain tidak bukan adalah tergantung dari elemen-elemen faktor penegak hukum itu sendiri.

Sebenarnya masalah reformasi hukum dan penegakan keadilan, tidak lepas dari kondisi sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Masalah penegakan hukum tidak bisa dititik beratkan pada satu instansi dan lembaga saja, semuanya harus terlibat dalam penegakan hukum, karena bicara penegakan hukum bukan hanya saja bicara kepentingan pribadi namun bicara kepentingan Negara, manusia dan moral masyarakat maka dari itu perlu “budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum” sehingga masyarakat tau membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak (Arief, 2010, hal. 4).

Didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ada dua jalur dapat ditempuh yaitu :

1. Jalur “penal” tampak dengan adanya ketentuan sanksi pidana terdapat di pasal 61 sampai dengan pasal 63

2. Jalur “non penal “ terlihat adanya upaya melakukan perlindungan konsumen.

Didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang mengatur tentang sanksi pidana, penulis membuat dua kelompok sesuai dengan sanksi pidananya pada Pasal 62. Sedangkan di Pasal 61 mengenai tentang :

“penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya”

Pasal 62 ayat (1) :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)”

Kelompok satu ini terdiri dari tindak pidana berupa :

a. Pasal 8

1. “Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, label/etiket, keterangan, iklan, promosi,atau petunjuk penggunaan barang: (pasal ini disebutkan 10 jenis larangan)
2. Memperdagangkan barang rusak, cacat, bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar.

3. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak/bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar”.

b. Pasal 9

menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang/ jasa secara tidak benar; (dalam pasal ini disebutkan 11 bentuk promosi yang tidak benar).

c. Pasal 10

menawarkan barang/jasa dengan membuat pernyataan yang tidak benar/menyesatkan (mengenai harga/tarif ; kegunaanya; kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi; tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; bahaya penggunaannya)

d.Pasal 13 (2)

“menawarkan , mempromosikan, mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan menjanjikan hadiah barang/ jasa, dengan maksud tidak memberikannya atau tidak sebagaimana yang dijanjikan”.

e.Pasal 17 (1)

pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a) “Mengelabui konsumen mengenai kualitas,kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/ jasa.
- b) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa
- c) Memuat informasi yang keliru, salah, tidak tepat

d) (huruf e, bukan huruf d) mengeksploitasi kejadian/seseorang tanpa seizin yang berwenang atau yang bersangkutan”.

f.Pasal 17 (2)

pelaku usaha periklanan melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ayat (1)

Pasal 62 ayat (2) :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).”

Disini penulis hanya membahas tentang jalur penal,karena sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis. Perihal kebijakan perlindungan konsumen lewat jalur penal di undang-undang No.8 tahun 1999 diwujudkan berupa perumusan tindak pidana pada pasal 62, sedangkan dipasal 63 memuat tentang sanksi pidana tambahan. Pada pasal 62 hanya menyebutkan pada jumlah maksimum ancaman hukuman pidananya, dan merupakan salah satu penyimpangan materil terhadap kitab undang-undang hukum pidana. Sangat disesalkan pada pasal 62 tidak disebutkan kualifikasi deliknya, berupa “kejahatan atau pelanggaran”. Secara yuridis hal ini bisa menjadi masalah, karena sisten aturan pemidanaan dalam perundnag-undangan diluar KUHP (Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana) tetap terikat kepada pada aturan

pidana menurut KUHP yang masih membedakan antara “ kejahatan” dan “pelanggaran” (Arief, 2010, hal. 171)

Permasalahannya antara lain dalam hal apabila adanya kasus “percobaan”, “pembantuan”, “concurus” dan semacamnya yang menurut sistem KUHP, aturan ini berebda untuk delik yang berbentuk pelanggaran dengan delik yang berbentuk kejahatan.

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian ini serta agar tidak terjadi salah penafsiran atas istilah-istilah yang digunakan, maka dilakukan pembatasan terhadap judul penelitian sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya.

Penegakan hukum ialah upaya yang dilakukan dalam proses agar berfungsinya atau tegaknya kaidah-kaidah hukum secara aktual sebagai patokan tingkah laku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tercapai kesejahteraan yang di cita-citakan, sehingga menimbulkan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat (Asshiddiqie, 2013, hal. 1).Penulis sependapat dengan keterangan ahli tentang penegakan hukum, dimana berjalannya suatu hukum di tentukan dari penegakan hukumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2012. Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) adalah ”pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang berdasarkan pada lingkup undang-undang yang menjadi dasar

hukumnya, dan biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik kepolisian”.

Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 adalah “lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang memiliki wewenang menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar, dan melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tindak pidana (*delict*) atau disebut juga dengan perbuatan pidana adalah suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang bisa dijatuhkan hukum pidana, suatu peristiwa hukum yang bisa dinyatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pidananya (Zulkarnain S, 2016, hal. 8).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. “Makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak olah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.” Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Makanan adalah suatu zat ataupun bahan yang kita makan yang masuk kedalam tubuh untuk menciptakan atau membarui jaringan tubuh, sehingga adanya tenaga untuk

menata seluruh reaksi dalam tubuh, dalam artian makanan merupakan segala sesuatu yang dapat dimakan yang memberikan tenaga, serta manfaat kepada manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Izin adalah alat pemerintah yang bersifat yuridis pencegahan dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengontrol tingkah laku masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tanpa izin/illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, atau pun tidak ada izin dari pihak berwenang.

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan diwilayah kota Pekanbaru, terdiri atas 131 RW dan 574 RT. Salah satu kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1989, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar. Pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah 199.791 km². Kecamatan Tampan merupakan daerah yang bertopografi datar dengan letak geografis antara 0042'-0050' Lintang Utara dan antara 101035'-101043' Bujur Timur. Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.

F. Metode Penelitian

Agar memperoleh data yang relevan serta akurat seperti yang diinginkan, maka didalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian antara lain :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan penelitian *observational research* yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan cara melihat secara langsung pada tempat penelitian dan menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpul data. Wawancara disini maksudnya adalah suatu metode yang bersifat tanya jawab yang dilakukan tersusun dengan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, hal. 71)

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian dimana penulis bermaksud memberikan gambaran serta penjelasan tentang pokok-pokok masalah yang diteliti secara terperinci jelas dan objektif, maka dipergunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder dengan cara analisis (Zainuddin Ali, 2015, hal. 105).

2. Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang dicantumkan pada judul penelitian diatas maka lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Unit Lembaga Pengaduan Konsumen Badan Pengawas Obat dan Makanan yang beralamatkan di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Ketertarikan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tampan karena melihat perkembangan kawasan Panam sebagai salah satu jantung

perekonomian dan pemukiman penduduk yang besar di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga banyaknya muncul toko-toko yang menyediakan makanan dan minuman. Sehingga penulis ingin meneliti bagaimana Penegakan Hukumnya, apa saja hambatannya dan cara mengatasi hambatan yang ada.

3. Populasi dan Responden

Penulis menjadikan populasi dan responden nya adalah penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan para pelaku usaha makanan dikecamatan Tampan, mengingat karena banyak nya para pelaku usaha penulis hanya mengambil beberapa orang saja, dan penulis menggunakan metode purposive sampling adalah tehnik sampel yang dilaksanakan dengan memenuhi ciri-ciri tertentu. Dengan cara pengambilan sampel dengan teknik purposive ini berarti subjek yang dipilih harus mempunyai kriteria tertentu yang sama dengan populasi yang telah ditentukan sebelumnya serta harus selaras dengan tujuan penelitian.

Tabel.1.1.

Populasi dan Responden

No.	Responden	Populasi	Responden	Persentase	Keterangan
1	Penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan	7	3	30%	Purposive sampling
2	Pelaku usaha makanan	16	6	30%	Purposive sampling
	Jumlah	23	9	-	-

Sumber : Berdasarkan data yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber data dilapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dilokasi penelitian. Hal ini juga selaras dengan pendapat Soemitro (1985) yaitu data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat tanpa perantara apapun. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, hal. 24)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dokumen-dokumen (Zainuddin Ali, 2015, hal. 106).

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan ialah wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk memberikan keterangan mengenai data yang dibutuhkan secara lisan dengan cara bertanya atau dialog langsung dengan responden dilapangan, yakni dengan penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan dan pelaku usaha makanan guna memperoleh informasi atau data sebagai penunjang atau melengkapi dan memperkuat data yang akan diperoleh dari penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan dan pelaku usaha makanan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, hal. 71).

6. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan cara mengelompokan data dengan jenisnya. Data yang bersumber dari wawancara akan diuraikan dalam suatu bentuk kalimat. Data selanjutnya disajikan dengan mengaitkan serta mengetahui

perbandingan ketentuan hukum dan pendapat para tokoh serta teori-teori yang mendukung dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat adanya perbedaan serta penyesuaian antara hasil penelitian serta ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga penulis simpulkan melalui cara metode induktif adalah menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum (Syafrialdi, 2017, hal. 14)

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Di dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan dilaksanakan secara induktif, yaitu “penarikan kesimpulan dari hal khusus ke umum” yaitu tentang analisis terhadap upaya penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah hukum pengadilan negeri pekanbaru (Syafrialdi, 2017, hal. 14).

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) .

1. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Untuk Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta komponen advokat. Komponen kepolisian memiliki tugas dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing (M. Yahya Harahap, 2000, hal. 90).

Namun, berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan terdapat satu komponen lagi yang berwenang dalam melakukan penyidikan, yaitu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Dengan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tentunya akan mengubah sistem peradilan pidana terutama dalam tataran penyidikan yang tentunya hal tersebut akan berpengaruh kepada eksistensi *integrated criminal justice system* dalam KUHAP. Sebagaimana yang dikemukakan Muladi bahwa *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi

atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural (Muladi, 1995. hal.1-2).

Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Eksistensi PPNS dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Serta dapat pula diketemukan dalam masing-masing Undang-Undang yang menjadi dasar hukum PPNS melakukan penyidikan. Misalnya dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang menegaskan

bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek. Sehingga dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik POLRI yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Adapun PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut (Lilik Mulyadi, 2008. hal 4).

Jika dilihat lebih lanjut dari segi kelembagaan, PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai *Panca Wangsa* penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004), Peradilan (Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986), Lembaga Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) dan Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003) (Lilik Mulyadi, 2008. hal. 7).

KUHAP telah mengatur bagaimanacara penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan dengan penyidik polri, antara lain:

- a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).

- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Penyidik dapat menghentikan penyidikan jika ternyata perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sebagaimana tersebut dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Menurut P.A.F. Lamintang, adanya ketentuan undang-undang seperti yang dimaksudkan diatas merupakan peringatan bagi penyidik untuk bersikap hati-hati dalam melakukan suatu penyidikan,yaitu (Lamintang, 1984. hal.33):

- 1) Bahwa sebelum melakukan penyidikan terhadap seseorang, penyidik harus benar-benar yakin bahwa orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan bukti-bukti pendahuluan yang telah berhasil dikumpulkan oleh penyidik.
- 2) Bahwa penyidik harus yakin,yaitu apabila ia sekali telah memulai dengan penyidikannya, tersangka secara pasti akan dapat diajukan ke pengadilan untuk diadili.
- 3) Bahwa penyidik harus yakin terlebih dahulu bahwa bukti-bukti atau saksi-saksi yang dapat dipergunakan

untuk membuktikan kesalahan tersangka secara pasti akan dapat diperoleh.

Sehingga dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik harus berkoordinasi dengan penyidik Polri sebelum melakukan penyidikan agar terjadi kesinkronan atau kesatuan pemahaman dan gerak serta tindakan apa yang dilakukan dalam melakukan penyidikan dan oleh karenanya, penyidik polri harus berperan aktif dalam memberikan bantuan serta petunjuk kepada PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Dengan demikian, dengan adanya sinkronisasi dan pengawasan dari penyidik Polri, diharapkan tidak menimbulkan suatu permasalahan dengan sistem peradilan pidana yang ada, yakni dalam hubungannya dengan penyidik polri.

Ada upaya upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (korwas) terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan struktur organisasi korwas PPNS di tingkat Polda, dari seksi menjadi bagian, sehingga semula dipimpin Kasi berpangkat Kompol menjadi dipimpin kabag berpangkat AKBP dan membawahi dua kasubbag berpangkat Kompol, serta menambah personel di korwas PPNS Polda Pekanbaru, sehingga ada kesetaraan kepangkatan dengan pimpinan instansi PPNS.

- 2) Membentuk unit korwas PPNS di Satuan Reskrim Polres dipimpin seorang perwira yang khusus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.
- 3) Pembagian setiap anggota Sikorwas PPNS Polda Kalbar untuk ditugaskan sebagai Liaison Officer (penghubung) di setiap Organisasi Pemerintahan yang membawahi PPNS untuk meningkatkan komunikasi antara Sikorwas PPNS dan PPNS guna meningkatkan proses penyidikan oleh PPNS.
- 4) Penyusunan anggaran untuk kegiatan korwas PPNS Polda Pekanbaru disesuaikan dengan tugas-tugas yang harus diemban korwas PPNS, seperti kegiatan koordinasi dan pengawasan sesuai KUHAP, UU RI Nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 dan 20 tahun 2010 (Dwi Budi Murtiono,2004:6-7).

Berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tersebut, PPNS dapat dibentuk di lingkungan instansi pemerintahan tertentu, seperti: instansi Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, maupun di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan sebagainya.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwasanya penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam hal pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar

dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dua unsur penting yang harus dipahami dari unsur penyelidikan adalah, yang pertama, penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Kedua, penyelidikan berguna untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Untuk mencapai tujuan dari penyelidikan, guna menemukan apakah suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana atau tidak, penyelidikan berwenang melakukan serangkaian tindakan berupa tindak pengolahan tempat kejadian perkara, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisis dokumen dengan sasaran orang, benda atau barang, tempat, peristiwa dan kegiatan (Ketentuan Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan).

Proses penyelidikan atas dugaan tindak pidana, secara administratif dimulai sebelum atau sesudah adanya laporan atau aduan tindak pidana. Apabila dianggap terjadi suatu peristiwa pidana, akan diterbitkan surat perintah penyidikan. Laporan/aduan dugaan tindak pidana dan surat perintah penyidikan inilah yang menjadi dasar dalam melaksanakan penyidikan (*Ibid.*) Adapun jenis laporan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Laporan (Biasa), pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan

undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Peraturan Kepala Kepolisian RI No 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.).

- 2) Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang bahwa akan sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.

Sedangkan pengaduan didefinisikan sebagai pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Dalam rancangan perubahan KUHP, terkait pengertian penyelidikan dan penyidikan terdapat perubahan berupa dihilangkannya istilah penyelidikan. Pertanyaan yang timbul adalah apakah dengan tidak disebutkan istilah penyelidikan, maka fungsi penyelidikan sebagai tahap untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana telah terjadi atau tidak menjadi hilang? Pertanyaan ini mengemuka karena memang istilah penyelidikan dalam RKUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tahap penyidikan pada dasarnya telah meliputi fungsi penyelidikan berupa penentuan suatu peristiwa sebagai suatu tindak pidana atau tidak.

Bila membandingkan dengan proses peradilan pidana di Amerika Serikat, memang tidak mengenal pemisahan antara penyelidikan dan penyidikan, namun dalam tahap *investigation* tetap diawali dengan mengidentifikasi apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana, untuk kemudian dilanjutkan dengan menyusun hipotesis berdasarkan informasi dan bukti tindakan pengumpulan bukti-bukti untuk keperluan penuntutan (Ronald F.Becker, Aric W.Dutelle, Jones & Bartlett Learning. hal 15).

Dalam hal ini, sekalipun istilah penyelidikan dihapuskan, namun fungsi penyelidikan harus tetap tercakup dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam tahap penyidikan. Tahap menentukan suatu perkara tindak pidana atau bukan tetap merupakan bagian penting sebelum menentukan tindakan lebih lanjut dalam penyidikan. Adapun hal ini bertujuan tentunya agar penyidik dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, sebelum memulai tindakan lanjutan dalam penyidikan, penyidik sudah sepatutnya memiliki keyakinan terhadap suatu peristiwa, apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan (Aristo M.A Pangaribuan.Dkk.2017. hal.42).

Di Indonesia tidak terdapat kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan demi kepentingan umum, namun bila ditelusuri pengertian asas oportunistis secara historis dan komparatif, pada dasarnya penghentian penuntutan kepentingan umum dilakukan atas pertimbangan apabila dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut, maka justru akan merugikan kepentingan umum,

pemerintah atau perorangan. Oleh karena itu, penghentian penuntutan dengan alasan kepentingan umum disebut juga sebagai penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (*policy*).

Inilah yang membedakan dengan penghentian penuntutan karena alasan yang bersifat *prosecutorial* atau teknis seperti alasan tidak cukup bukti, bukan tindak pidana dan ada hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak menuntut. Untuk mendasarkan penghentian penuntutan karena alasan demi kepentingan umum, Van Bemmelen menyebutkan terdapat tiga alasan untuk tidak melakukan penuntutan, yaitu (Andi Hamzah. 2000. hal.156) :

- 1) Demi kepentingan negara. (*Staatsbelang*).
- 2) Demi kepentingan masyarakat. (*Maatschappelijk belang*).
- 3) Demi kepentingan pribadi. (*particular belang*).

2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh PPNS.

a) Laporan atau dugaan Tindak Pidana.

Laporan atau aduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena kewajibannya berdasarkan hak atau kewajibannya kepada pejabat yang berwenang tentang adanya dugaan tindak pidana yang telah, sedang atau diduga akan terjadi. Laporan atau pengaduan adalah awal dari dimulainya proses peradilan pidana dan menjadi dasar dari dilakukannya penyidikan.

b) Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan dan ditunjuk penyidik yang bertugas melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukan penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam bentuk surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). (KUHAP Pasal 109)

- c) Melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangan penyidik dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka.

Sesuai dengan tujuan dari penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik yang berwenang melakukan penyidikan segera melakukan tindakan-tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka tindak pidana tersebut. Adapun tindakan-tindakan tersebut mengacu pada kewenangan penyidik sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 KUHAP, yang secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemeriksaan.
- 2) Melakukan upaya paksa yang diperlukan.
- 3) Menetapkan tersangka.
- 4) Membuat berita acara atas segala tindakan penyidikan.
- 5) Melakukan gelar perkara untuk tindakan-tindakan tertentu.
- 6) Menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Terdapat pula dalam proses penyidikan kasus peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar BPOM didalam Undang-Undang RI

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- 2) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
- 3) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan.
- 4) melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- 5) melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
- 6) meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- 7) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- 8) Memberikan laporan penyidikan tindak pidana dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Obat Makanan tentang adanya produk berbahaya yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di wilayah

kewenangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tersebut.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota pekanbaru dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemeriksaan atas laporan dan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota pekanbaru .
- 2) Pengumpulan barang bukti atau melakukan penyitaan benda atau surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara.
- 3) Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.
- 4) Penahanan sementara tersangka.
- 5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota pekanbaru melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka.
- 6) Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).

- 7) Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota pekanbaru kepada Penyidik Polri.
- 8) Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota pekanbaru menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1. Sejarah Terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). BPOM sebenarnya sudah terbentuk sejak zaman Belanda dulu dengan nama De Dient De Valks Gezondheid (DVG) di bawah naungan perusahaan farmasi milik Belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang bertugas memproduksi obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasikala itu. Pada tahun 1964, DVG yang merupakan cikal bakal terbentuknya BPOM ini resmi menjadi milik pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun berselang, Inspektorat farmasi berubah nama lagi menjadi Inspektorat Urusan Farmasi. Tahun 1976 Inspektorat Urusan Farmasi kembali mengalami perombakan internal secara keseluruhan dengan nama baru Dirjen Farmasi. Dari sinilah kemudian sejarah dan sistem kerja BPOM dimulai. Dirjen Farmasi sendiri akhirnya menjadi satu-satunya lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan meneliti

peredaran obat dan makanan di Indonesia dengan menggandeng sejumlah lembaga terkait seperti Depkes, Lembaga Farmasi Nasional, dan Industri Farmasi Negara (Midian,Sirait, 2001. hal. 2-12).

Pengaturan di bidang farmasi dimulai sejak didirikannya Dv.G (DeDients van De Valks Gezonheid) yang dalam organisasi tersebut ditangani oleh Inspektorat Farmasi hingga tahun 1964. Dilanjutkan oleh Inspektorat Urusan Farmasi sampai tahun 1967 dan oleh Direktorat Jenderal Farmasi hingga tahun 1976, dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan perbekalan farmasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut , Direktorat Jenderal Farmasi dibantu oleh:

- a. Lembaga Farmasi Nasional dengan tugas melaksanakan tugas pengujian dan penelitian di bidang kefarmasian.
- b. Pabrik farmasi departemen Kesehatan.
- c. Depot Farmasi Pusat.
- d. Sekolah Menengah farmasi Departemen kesehatan.

Pada tahun 1975, pemerintah mengubah Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan, dengan tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika serta bahan berbahaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Direktorat ini dibentuk unit pelaksana teknis yaitu Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai Pengawas Obat dan makanan di seluruh propinsi. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian

diubah dengan Kepres No 103/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan.

Pembentukan Badan POM ini ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM, tanggal 26 Februari 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 34/M.PAN/2/2001 Tanggal 1 Februari 2001. Setelah semua keputusan ini dikeluarkan, Badan POM menjadi Badan yang ditujukan Independensinya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di tengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejauh ini mungkin kita mengenal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya sebatas badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan, padahal ada juga BPOM Kosmetik yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk kecantikan dan perawatan kulit.

Seperti kita ketahui perkembangan teknologi memungkinkan manusia menciptakan penemuan-penemuan baru mencakup bahan pangan, kosmetik, obat dan semua produk yang terkait dengan farmasi. Sebenarnya banyak sisi positif yang dapat diambil dari kemajuan teknologi yaitu untuk

kesejahteraan manusia itu sendiri, namun sejalan dengan itu muncul sisi negatif terkait penemuan bahan pangan, obat, dan kosmetik yang disinyalir merugikan bagi masyarakat luas. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah suatu Badan yang Independen yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi sekaligus meneliti bahan pangan, kosmetik, serta obat-obatan sebelum diedarkan ke masyarakat.

Adapun unsur pertama dalam logo Badan POM adalah tameng yang melambangkan perlindungan terhadap masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Selain sebagai tameng unsur tersebut dapat juga dilihat sebagai tanda *checklist* yang mempresentasikan *trust* atau rasa kepercayaan. Pengambilan makna filosofis mata elang memiliki pandangan yang tajam sesuai dengan fungsi BPOM yang bertanggungjawab melindungi masyarakat dengan mengawasi penggunaan obat dan makanan di Indonesia.

Garis yang bergerak dari tipis menjadi semakin tebal melambangkan langkah kedepan yaitu Ditjen POM yang berubah menjadi Badan POM. Selain itu juga dapat dilihat sebagai representasi keadaan Badan POM sebagai Badan yang memberikan perlindungan (dilambangkan dengan garis hijau) terhadap masyarakat (garis biru tebal) dari pengusaha obat dan makanan (garis biru tipis). Tampak logo secara keseluruhan memadukan unsur-unsur tersebut dalam satu kesatuan yang padu dan serasi sehingga peletakan tulisan Badan POM secara tipografis menjadi lebih bebas.

Sedangkan pemilihan warna biru pekat (*dark blue*) menggambarkan perlindungan dan warna hijau (*green*) menggambarkan *scientific base*.

Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) yang berpusat di Jakarta memiliki 33 balai yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Balai badan POM (BBPOM) ini berfungsi untuk menjalankan dan mengawasi instruksi yang diturunkan langsung dari pusat. Salah satunya dari 33 balai tersebut yaitu balai badan pengawas obat dan makanan kota Pekanbaru di Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Riau 28156.

Kegiatan utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, antara lain, Sampling (pengambilan contoh), Pengujian laboratorium, Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. Penyidikan dan penegakan hukum. Dan Peningkatan Infrastruktur. Dalam kegiatan prioritas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, antara lain, Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta sarana pelayanan kesehatan Farmakes dan Napza. Penyidikan kasus pemalsuan, peredaran gelap dan pelanggaran yang dilakukan oleh distributor dan produsen Farmakes. Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Tindak Lanjut (*Early WarningSystem*). Pengambilan contoh dan pengujian secara *laboratories*. Sertifikasi dan layanan informasi konsumen.

2. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 adalah “lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pengawasan obat dan makanan, yang memiliki wewenang menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar, dan melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Badan Pengawas Obat dan Makanan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Berdirinya BPOM berdasarkan kemajuan teknologi yang telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk tersebut cenderung meningkat, sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk untuk

melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya dengan baik(di pom.go.id).

Tugas utama Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah :

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Fungsi utama Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai fungsi yaitu:

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
 - b) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- c) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- d) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.
- e) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- g) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- h) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
- i) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi penanggung jawab BPOM.
- j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM.
- k) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM (Rencana Strategis (Renstra) BPOM Republik Indonesia Tahun 2015-2019. hal.4), diantaranya yaitu pertama Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi. Kedua, Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Ketiga, Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Keempat, Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

2. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk

menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

3. Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 mempunyai kewenangan antara lain:

1. Menertibkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar/ Balai Pengawas Obat dan Makanan (unit pelaksana teknis) menurut pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12

Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan adalah “satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan’.

Dalam melaksanakan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mempunyai fungsi sesuai dengan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 yaitu :

- a) Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan.
- c) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
- e) Pelaksanaan pengambilan contoh Obat dan Makanan.
- f) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
- g) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- h) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- i) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- j) Pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- k) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai beberapa bagian, akan tetapi penulis fokus kepada bagian pemeriksaan dan penindakan. Menurut Pasal 11 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefermasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh produk Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefermasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh produk Obat dan Makanan.
- b) Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefermasian.
- c) Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

- d) Pelaksanaan pengambilan contoh Obat dan Makanan.
- e) Pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh produk Obat dan Makanan.

Sedangkan tugas dari Bidang Penindakan menurut pasal 15 Peraturan BPOM Tahun 2018 yaitu melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c) Pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

1. Latar Belakang Hukum Perlindungan Konsumen.

Negeri-negeri yang saat ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat. Unifikasi, industrialisasi dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya pada tingkat ketiga tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrial, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat (Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. hal 3).

Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu yang relatif lama. Persatuan nasional adalah persyaratan untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan (Erman Rajagukguk. 2000. hal.1).

Revolusi industri di Inggris yang dimulai pada abad ke-18 kiranya dapat dianggap sebagai awal dari proses perubahan pola kehidupan masyarakat yang semula merupakan masyarakat yang agraris menjadi masyarakat industri. Berkembang dan semakin majunya teknologi kemudian mendorong pula peningkatan volume produksi barang dan

jasa. Perkembangan ini juga mengubah hubungan antara penyedia produk dan pemakai produk yang semakin berjarak. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Kondisi tersebut kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.

Sejak dua dasawarsa terakhir ini perhatian dunia terhadap masalah perlindungan konsumen semakin meningkat. Gerakan perlindungan konsumen sejak lama dikenal di dunia barat. Organisasi dunia seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya terhadap masalah ini. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 Tahun 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen harus dilindungi meliputi :

- a) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keselamatannya.
- b) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
- c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dari kebutuhan pribadi.
- d) Pendidikan konsumen.
- e) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Masalah perlindungan konsumen merupakan masalah yang cukup penting untuk diterapkan asas yang menyimpang dari asas kesalahan, seperti pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Perlindungan konsumen itu meliputi perlindungan terhadap produk yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa, iklan menyesatkan serta pemberian keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan (Hanafi, Mahrus. 2015. hal. 196).

Perkembangan dan pertumbuhan undang-undang administrasi, yang mengatur tentang sistem administrasi tertentu dengan menggunakan ketentuan pidana, merupakan suatu kebutuhan dalam menghadapi globalisasi di dalam masyarakat, yang tumbuh dan berkembang. Digunakannya hukum pidana dalam rangka menopang agar kelemahan pada prinsip-prinsip hukum administrasi dapat ditegakkan melalui hukum pidana. Dikarenakan dalam kenyataannya tidak dapat dihindari, bahwa ternyata pidana penjara masih merupakan sanksi yang dominan. (Bakri, 2016, hal. 102)

2. Hak-Hak Dan Kewajiban Konsumen.

Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memiliki barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan huruf g, "Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya".

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan diatas, lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy dispean kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri dari hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi dan hak untuk didengar. Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi hak-hak asasi manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada pasal 3, 8, 19, 21 dan pasal 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union- IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya (C.Tantri D dan Sulastri.1995. hal 22-24), yaitu hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, dan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan diatas, maka keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen (Miru, Sutarman Yodo. 2011. hal. 40), yaitu sebagai berikut :

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan.
- b. Hak untuk memperoleh informasi.
- c. Hak untuk memilih.
- d. Hak untuk didengar.
- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- f. Hak untuk memperoleh ganti rugi.

- g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
- h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- i. Hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.
- j. Hak untuk memperoleh penyelesaian hukum yang patut.

Disini penulis hanya menjelaskan tentang perlindungan kesehatan/harta konsumen saja karena berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Ketentuan dalam perjanjian internasional yang menghendaki perlindungan kesehatan manusia didasarkan pada bukti ilmiah dimaksudkan agar suatu negara anggota tidak memperlakukan secara berlebihan terhadap produk negara lain dengan dalih tindakan perlindungan kesehatan manusia. Apabila dikaitkan dengan UUPK, maka dalam UUPK tidak ditemukan ketentuan yang khusus menyebutkan bahwa untuk melindungi kesehatan konsumen, dan hanya menyebutkan kata keamanan dan keselamatan konsumen pada uraian tentang asas perlindungan konsumen dan hak konsumen, tanpa uraian lebih lanjut.

Maka dari rumusan hak-hak konsumen diatas, maka dapatlah 3 prinsip dasar dalam perlindungan konsumen :

1. Prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen.
2. Prinsip perlindungan atas barang dan harga.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara patut.

Namun ketentuan yang lebih dapat menjabarkan tentang prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen tersebut dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum yang pada dasarnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, diantaranya adalah pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Pangan yaitu : (Muru, 2011, hal. 185).

Pasal 36 :

- 1) Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Setiap orang dilarang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan/atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 37 :

Terhadap pangan yang dimaksudkan ke dalam wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pemerintah dapat menetapkan persyaratan bahwa :

- a) Pangan telah diuji dan/atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan/atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- b) Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
- c) Pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu, dan/atau gizi sebelum peredarannya.

Ketentuan tentang tindakan perlindungan kesehatan manusia tidak hanya berlaku terhadap produk impor, namun juga terhadap produk pangan lokal, sehingga setiap orang dilarang mengadakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memnuhi persyaratan sanitasi, berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996.

Selain dalam Undang-Undang Pangan, ketentuan perlindungan kesehatan manusia melalui pengamanan makanan dan minuman juga dikenal dalam Undang-Undang Kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 sebagai berikut :

- 1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak

memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan.

2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- a) Bahan yang dipakai.
- b) Komposisi setiap bahan.
- c) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.
- d) Ketentuan lainnya.

3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana disebut dalam ayat 1 dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono, 2007. hal.42).

Penegakkan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne Lafavre 1964). Dengan mengutip pendapat Rescoe Poun, maka LaFarve menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). (R., Wayne LaFave. , 1964. hal. 7)

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakkan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecendrungan

yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (Soerjono, 2016. hal. 25).

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor (Ibid, hal 19) tersebut yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri,yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat,yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan,yakni sebagai hasil cipta karya dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakkan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644 (Hasil wawancara penulis dengan Deputy Penindakan BPOM, 2019).

Dalam menerbitkan peredaran produk makanan ilegal Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru mempunyai strategi terstruktur dalam mengatasinya, stategi terstrukturnya yaitu ketika sebuah

toko diinspeksi ditemukan berkali-kali produk ilegal tanpa izin edar BPOM, harus diberikan sanksi tegas berupa penutupan sementara sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan dalam Pasal 25 yang berbunyi. :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Penarikan iklan.
 - c. Penarikan suplemen makanan dari peredaran.
 - d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, dan distribusi.
 - e. Pencabutan izin edar.
2. Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai sanksi hukum yang dikenakan pada oknum pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tergolong ringan, karena hanya dalam bentuk peringatan tertulis dan Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, dan distribusi saja. Persoalan sanksi hukum yang ringan tetap belum terselesaikan dan banyak putusan pengadilan yang tidak memberikan efek jera sama sekali.

Adapun pelaksanaan pengawasan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di Kec.Tampan Kota Pekanbaru, yang kami lakukan selaku penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan adalah sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Perpres No.80 tahun 2017 sebagai pedoman Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Hasil wawancara penulis dengan Deputi Penindakan BPOM, 2019).

Berdasarkan Perpres No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan pasal 1 ayat 1 Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Pasal 2 ayat 1 berbunyi BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat 2 berbunyi obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pasal 4 dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 berbunyi mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, deputi bidang pengawasan pangan olahan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar Meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan Produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan Sebelum beredar dan pengawasan selama beredar Meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan Produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan Distribusi pangan olahan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam Rangka pengawasan sebelum beredar dan Pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, Registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan Distribusi pangan olahan.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan Selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, Pengawasan produksi dan pengawasan distribusi Pangan olahan.

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pasal 1 angka (19) menyebutkan bahwa Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Setiap pangan olahan baik yang diproduksi didalam negeri atau yang diimpor atau diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Pangan tersebut yaitu (<http://registrasipangan.pom.go.id/index.php/page/umum>):

a. Pangan fortifikasi.

Fortifikasi atau lengkapnya fortifikasi pangan atau pengayaan adalah proses penambahan mikronutrien (vitamin dan unsur renik esensial) pada makanan. Hal ini boleh jadi merupakan murni pilihan komersial untuk menyediakan nutrisi ekstra dalam makanan, sementara di saat yang sama terdapat kebijakan kesehatan masyarakat yang bertujuan mengurangi jumlah orang dengan gizi buruk dalam populasi. Seperti yang digariskan oleh FAO, makanan yang paling umum difortifikasi adalah:

1. Sereal dan produk-produk berbasis sereal.
2. Susu dan produk susu.
3. Lemak dan minyak.
4. Barang makanan aksesori (*Accessory food items*).
5. Teh dan minuman lainnya.
6. Formula bayi.

b. Pangan Standar Nasional Indonesia wajib.

Adapun pangan yang wajib memiliki Standar Nasional Indonesia diantaranya :

1. Air mineral alami (SNI 6242:2015).
2. Air mineral (SNI 3553:2015).
3. Air demineral (SNI 6241:2015).
4. Air minum embun (SNI 7812:2013).
5. Garam konsumsi beryodium (SNI 01-3556-2000).
6. Minyak goreng sawit (SNI 7709:2019).
7. Kopi Instan (SNI 2983:2014).
8. Tuna dalam kemasan kaleng (SNI 8223:2016).
9. Sarden dan makarel dalam kaleng (SNI 8222:2016).
10. Tepung Terigu sebagai bahan makanan (SNI 3751:2009).
11. Gulakristal-Bagian 3:Putih (SNI 3140.3:2010/Amd1:2011).
12. Gula kristal - Bagian 2: Rafinasi (SNI 3140.2-2011).
13. Kakao bubuk (SNI 3747:2009).
14. Biskuit (SNI 2973:2011)

Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). BSN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BSN mempunyai peran dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional).

- c. Pangan program pemerintah.
- d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar.
- e. BTP (Bahan Tambahan Pangan).

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang anggota dari Deputi penindakan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga (IRT) harus memiliki izin edar makanan . Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota – melalui Dinas Kesehatan - terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.

Dengan kata lain, SPP-IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, di mana setelah memiliki SPP-IRT produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Oleh karena itu, memiliki SPP-IRT dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas, khususnya jika ingin menitipkan produknya di toko-toko modern yang sudah terkenal dan memiliki basis konsumen tetap yang besar.

Adapun perbedaan dalam proses perizinan peredaran makanan diantara pelaku industri rumah tangga (IRT) dengan korporasi yaitu pertama PIRT adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan jenis produk yang masuk dalam kategori produk yang diijinkan diproduksi oleh IRTP. Sementara MD adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM untuk produk pangan olahan dikemas dan berlabel yang diproduksi di Indonesia, kalau produk dari luar negeri ijinnya ML. Secara garis besar, persyaratan memperoleh izin edar MD adalah mempunyai izin usaha dari pemerintah daerah setempat berupa IUI/TDI/IUMK, sarana produksi menerapkan pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No.75/M-IND/PER/7/2010 dan mendaftarkan produk melalui aplikasi e-registration pada website Badan Pengawas Obat dan Makanan di www.pom.go.id. Salah satu persyaratan e-registration adalah adanya hasil uji produk akhir. Produk harus memenuhi standar yang ditetapkan, dibuktikan dengan hasil uji laboratorium pemerintah atau swasta terakreditasi.

Bapak Ali Akbar salah satu anggota dari Deputi Penindakan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, menyebutkan bahwa peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru akan diproses sesuai dengan ketentuan penyelidikan yang berlaku dengan Undang-Undang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Eka (oknum) pelaku usaha yang mengedarkan makanan tanpa izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah mereka enggan mengurus perizinan edar tersebut karena prosedurnya yang rumit dan mereka beranggapan bahwa mereka hanyalah pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang tidak harus memiliki izin untuk memasarkan produk yang mereka jual, dan kebanyakan barang-barang yang tidak memiliki izin edar memiliki harga yang lebih murah dan bisa dijual kembali dengan harga yang tinggi.

Dari pernyataan oknum pelaku usaha tersebut, penulis merasa sangat disayangkan bahwasanya oknum pelaku usaha ini tidak memikirkan sama sekali dampak buruk jangka panjang yang akan dialami bagi kesehatan para konsumen yang membeli produk makanan tersebut. Semestinya oknum pelaku usaha tersebut mendaftarkan produk-produk khususnya makanan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengetahui apakah ada bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia yang terkandung didalam produk pangan tersebut. Dan dengan adanya izin resmi tentunya pelaku usaha akan diberikan kepercayaan oleh konsumen karena telah menjual produk yang tepat, benar dan aman untuk dikonsumsi.

Selain dari tanggungjawab ataupun kewajiban dari seorang pelaku usaha terhadap konsumen, terdapat pula sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak ada itikad baik dalam hal memikirkan kemaslahatan umum,

khususnya konsumen. Pidana tambahan (Pasal 63) terkesan sebagai “tindakan”:

- a. Pembayaran ganti rugi.
- b. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang merugikan konsumen.
- c. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
- d. Pencabutan izin usaha.

Selain itu pidana penjara pula dapat dikenakan pada oknum pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM kota pekanbaru namun tetap mengedarkannya seperti halnya kasus Han Yong yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

PUTUSAN

Nomor : 197/Pid.Sus/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HAN YONG**
Tempat Lahir : Bagan Siapi-api
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 28 September 1973
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sago No.18 RT. 003, RW. 001,
Kampung Dalam, Kecamatan
Senapelan, Kota Pekanbaru
Agama : Budha

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 197/Pid.Sus/ 2019/ PN/Pbr tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN/Pbr tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAN YONG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan pangan di wilayah Indonesia tanpa izin edar” sebagaimana diatur dalam **Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
24 jenis pangan yang tidak memiliki izin edar yaitu Sarden Botani, Milo Activ, Abalone, Gulong stewed, Glukolin Glukosa, Rex Sotong, Asam Masin, Quaker Instant Oatmeal, Vesso Powder, Kilang Kicap, Kicap Soya Pekat, Shee Seng Sesame Oil, Nestum Original, Sterilez milk, Pork Mince, Curry Powder, Chines black fungus, Red Dates, BMF, Al Dahong TeaStars Aniseed, Cuka Hitam **Dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan pangan di wilayah Indonesia tanpa izin edar dikarenakan kurangnya pengetahuan dan Terdakwa hanya ikut dalam penjualan barang-barang yang tidak ada izin edar.

Disamping itu ada” sanksi administratif” (Pasal 60) berupa “penetapan ganti rugi”, oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang berdiri sendiri dan tidak di integrasikan dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Ada pula ketentuan mengenai “penuntutan pidana” terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya (Pasal 61), tetapi tidak ada ketentuan tentang kapan atau dalam hal bagaimana suatu badan usaha/baan hukum dikatakan telah melakukan tindak pidana, tidak ada kualifikasi delik (Barda Nawawi. 2010.hal.26).

Adapun kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen yang terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tabel 1.2.

**Daftar makanan yang tidak memiliki izin edar BPOM di Kec.Tampan Kota
Pekanbaru**

No.	Nama Barang	Pabrik	Kemasan	Jumlah
1	Mie Kuning	-	Bungkus	150
2	Milo Kaleng Malaysia	Nestle Malaysia	Kaleng	2.259
3	Nescafe Malaysia	Nestle Malaysia	Kaleng	119
4	Nestle Milo Aktive-Go 1.1 Kg	Malaysia	Bungkus	5
5	Nestle Milo Aktive-Go 1	Malaysia	Bungkus	12

	Kg			
6	Cadbury Choclairs ORIGINAL FLAVOUR	Malaysia	Bungkus	10
7	Nestle Milo Aktive-Go 3 in 1	Malaysia	Bungkus	13
8	KOKOO Hot Chocolate with Huzelnute	Malaysia	Bungkus	9
9	HACKS	Malaysia	Bungkus	3
10	KOKOO Hot Chocolate drinks 3 in 1	Malaysia	Bungkus	7
11	OLDTOWN WHITE COFFE HUZELNUTE	Malaysia	Bungkus	9
12	CHEKUP 2 in 1 Ipoh White Coffe	Malaysia	Bungkus	7
13	Ovaltine 3 in 1	Malaysia	Bungkus	5
14	MEETU White Milk Tea 3 in 1	Malaysia	Bungkus	1
15	OLDTOWN WHITE COFFE CLASSIC	Malaysia	Bungkus	3
16	CHEKUP 3 in 3 Ipoh White Coffe KING	Malaysia	Bungkus	3
17	CHEKUP The Tarik 3in 1	Malaysia	Bungkus	5
18	DUTCH LADY Biasa	Malaysia	Bungkus	3

19	DUTCH LADY Madu	Malaysia	Bungkus	1
20	DUTCH LADY 123	Malaysia	Bungkus	1
21	DUTCH LADY 456	Malaysia	Bungkus	3
22	Nestle NESPRAY Penuh Krim	Malaysia	Bungkus	2
	Jumlah			373.259

Sumber : Data Olahan di Lapangan.

Adapun analisa penulis terkait penegakkan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan kota pekanbaru terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah kecamatan tampan kota pekanbaru sangatlah tepat dikenakan dengan sanksi pidana serta sanksi administrasi agar memberikan efek jera yang signifikan agar para oknum pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar makanan oleh BPOM tersebut tidak lagi berani melakukan kembali tindak pidana tersebut. Mengingat jika hanya sanksi berupa teguran saja tidaklah dapat memberikan efek jera bagi oknum pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar tersebut dan pastilah hal ini berdampak sangat berbahaya bagi konsumen.

B. Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Kewenangan yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan pada hakekatnya tidaklah berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik kepolisian, namun di dalam prakteknya peran dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan kurang optimal di dalam menanggulangi dan penyidikan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan obat dan makanan khususnya tindak pidana peredaran makanan tanpa izin edar resmi dari BPOM di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan Internal diantaranya:

1. Minimnya pengalaman dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam hal menjalankan tugas penyidikan tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru.
2. Kurangnya koordinasi dengan aparatur penyidik Polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan perkara pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih

kewenangan serta kebijakan masing-masing, sehingga rawan menimbulkan konflik kepentingan.

3. Kurangnya penguasaan, serta pemahaman akan prosedur dan materi hukum oleh Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
4. Kurangnya anggaran dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di lapangan (TKP) oleh Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan .

Hambatan ini sering kali dialami oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru. Bukan hanya itu saja, permasalahan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru adalah kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam menangani dan melakukan penyidikan tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin resmi dari BPOM di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru. Selain hambatan Internal seperti yang telah dijelaskan diatas terdapat pula hambatan Eksternal.

Adapun hambatan Eksternal yang seringkali dialami oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam menangani dan melakukan penyidikan tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin resmi dari BPOM di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru ialah :

1. Adanya perlawanan dari oknum pelaku usaha yang tidak bisa diajak untuk bekerja sama guna memperlancar proses penyidikan tindak pidana peredaran makanan tanpa izin BPOM tersebut.
2. Sering pula waktu pelaksanaan penyelidikan ini bocor ke para oknum pelaku usaha tersebut sehingga mereka dengan segera menyembunyikan ataupun menghilangkan barang bukti sebelum penyidikan dilaksanakan.

Dari hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut, adapun analisa penulis yaitu dari hambatan internal bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru diharuskan dapat mengoptimalkan kinerja dari penyidiknya, baik itu peningkatan pengalaman, peningkatan penguasaan serta pemahaman akan prosedur penyelidikan. Dan perlu adanya koordinasi diantara penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan penyidik polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam penyelidikan perkara pidana khususnya tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyelesaian kasus tidak ada timpang tindik dan dengan adanya koordinasi diantara semua aparat yang terkait tersebut dapat mengoptimalkan hasil dari penyelidikan. Sementara itu dari hambatan eksternal penulis menganalisa perlu adanya koordinasi diantara penyidik dan oknum pelaku usaha dalam penyelidikan kasus peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar ini, guna kebaikan bersama.

C. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru.

Didalam pelaksanaan penegakkan hukum oleh penyidik baik itu oleh penyidik dari kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil dari instansi lain yang resmi di bawah pemerintahan, tidak jarang ditemui hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya namun dari hambatan-hambatan tersebut mengharuskan adanya pula suatu upaya dalam memecahkan atau menyelesaikan hambatan itu sendiri. Didalam pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan wawancara penulis dengan satf dari Badan Pengawas Obat dan Makananyaitu ibu detri triani, diantaranya yaitu :

1. Memperbaiki Koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar.Koordinasi merupakan suatu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan yang terjalin antar individu didalam suatu

organisasi demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Terdapat tiga tujuan koordinasi. Pertama, demi melahirkan dan menjaga nilai keefektivitasan organisasi sebaik-baiknya dengan menyelaraskan berbagai kegiatan dependen dalam suatu organisasi. Kedua, mencegah adanya konflik dan juga melahirkan efisiensi sebaik mungkin pada berbagai jenis kegiatan interdependen yang beragam dengan adanya kesepakatan yang mengikat antar seluruh pihak yang berkepentingan. Ketiga, melahirkan dan menjaga suasana sikap yang saling peduli serta tanggap pada setiap unit kerja interdependen dan independen yang berbeda, agar prestasi unit kerja tidak bisa dirusak (Taliziduhu, 2005. hal.13).

Terdapat pula enam manfaat yang akan dirasakan oleh suatu organisasi jika mampu menjalankan koordinasi dengan baik. Pertama, bisa mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu dalam organisasi. Kedua, mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting. Ketiga, mencegah adanya perselisihan antar bagian departemen. Keempat, mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan. Terakhir, melahirkan adanya kesadaran pada para karyawan untuk bisa saling membantu.

2. Perbaikan SDM.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 7.380 Orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 3.784 Orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 3.596 Orang.

Sementara itu Sistem pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang dijalankan terbilang efektif dan efisien untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dipasaran sehingga bisa melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan para konsumen (<http://.tirto.id/cara-mendapatkan-izin-edar-produk-pangan-dari-bpom>, 2020) . Sehingga kini BPOM hanya perlu SDM yang menjadi penyidik pegawai negeri sipil yang lebih berkualitas lagi agar dapat menyelesaikan penyidikan tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin bisa ditangani dengan optimal.

3. Prasarana yang lainnya.

Upaya dalam mengatasi hambatan yang di hadapi dalam penegakkan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu berupa pemaksimalan pelaksanaan kegiatan operasional dengan pengadaan sarana dan prasarana. Adapun pengadaan sarana dan prasarana tersebut, diantaranya:

Tabel 1.3.

Sarana dan Prasaranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019

JENIS ALAT PENGOLAHAN DATA	TIPE	JUMLAH
Komputer	PC Dell Inspiron AIO 3280	4 Unit
Laptop	Asus Zenbook UX333FA	4 Unit
Printer	Laserjet Pro M203	5 Unit
	Epson Printer Inject L6170	1 Unit
Handy Talky	Motorola CP1660	5 Unit
Penghancur Kertas	Ideal Penghancur Kertas	1 Unit
	Microsoft Office Professional Plus	16 Unit

Software	2016 (1 PC Perptual License).	
	Kaspersky Internet Security Antivirus (3 PC License 1 Year)	20 Unit
FASILITAS PERKANTORAN		
Mebelair	Perlengkapan Mebelair Kayu	1 Paket

Sumber : Pengadaan Sarana dan Prasarana Direktorat Penyidikan

Obat dan Makanan, 2019.

Adapun analisa penulis dari upaya yang dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sangar lah tepat dengan memperbaiki dan lebih mengutamakan koordinasi diantara Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan penyidik polri maupun aparatur penegak hukum lainnya yang terkait dalam hal proses penyelidikan kasus pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar tersebut. Yang mana dengan adanya koordinasi diantara pihak yang terkait di jalin dengan baik, maka akan membuahkan hasil penyelidikan yang optimal sesuai dengan tujuan penyidikan. Dan tepat pula dengan adanya upaya peningkatan serta perbaikan Sumber Daya Manusia

yang kompeten sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan serta perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru. Penegakkan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil badan pengawas obat dan makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di Kec.Tampan Kota Pekanbaru dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Penegakan Hukum yaitu berupa hambatan secara Internal dan Eksternal.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat

dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru.

- a) Memperbaiki Koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar.
- b) Perbaiki SDM.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja.
- c) Prasarana yang lainnya.


B. Saran.

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dalam hal menegakan hukum pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di wilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru, memberikan sanksi pidana yang lebih berat lagi selain memberikan peringatan tertulis maupun penutupan sementara usaha para pelaku pengedaran makanan yang tidak memiliki izin tersebut.
2. Hendaknya hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru berupa hambatan secara Internal maupun Eksternal

dapat ditangani dengan optimal oleh BPOM Pekanbaru guna meningkatkan kinerja para anggotanya agar bisa lebih maksimal dalam menyelesaikan suatu tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin diwilayah Kec.Tampan Kota Pekanbaru.

3. Diharapkan Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran makanan berupa Memperbaiki Koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar, Perbaikan SDM dan Prasarana yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2007.

—————. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.

—————. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group Jakarta. 2007.

Aristo M.A Pangaribuan. *Dkk. Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. 2017.

Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Prigen Pauruan. 2010

C.Tantri D dan Sulastri. *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*. Jakarta. 1995.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta. 2007.

R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pres. Jakarta. 2014.

Endang Suparta. *Dalam Problematika Hukum Indonesia (Teori dan Praktek)*. SinarGrafindo Persada. Depok. 2018.

Mahrus Hanafi. *Sistem Pertanggung jawaban Pidana*. PT. RajaGrafindo. Jakarta. 2015

Hartono. *Penyidikan dan penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

Muhammad Nurul Huda. *Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum-Uir. Pekanbaru. 2014.

—————. *(Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*. CV. Forum Kerakyatan. Pekanbaru. 2017.

Lamintang P.A.F. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana*. Sinar baru. Bandung. 1984.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Midian Sirait. *Tiga Dimensi Farmasi*. Instansi Darma Harhardika. Jakarta. 2001.

Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Rajawali Pres. Jakarta. 2011.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. RajaGrafindoPersada. Jakarta. 2011.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. 1995.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, h.13. 1981,

Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.

Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung. 2010.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.Jakarta.2016.

—————. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Jakarta.2007.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia Jakarta Timur. 1983.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Alumni. Bandung. 1986.

Syaiful Bakhri. *PIDANA DENDA : Dinamikanya Dalam HUKUM Pidana dan Praktek Peradilan*. Kreasi Total Media. Yogyakarta. 2016.

Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Uir Press Jakarta: 2017.

Taliziduhu Ndraha. *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Pertama. PT. Rineka Cipta.Jakarta.2005.

Wayne LaFave. R. , *“The Decision To Take a Suspect Into Custody”*, Boston: Little, Brownand Company, 1964.

Zulkarnain, S. *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Al-Mujtahadah Press. Pekanbaru. 2016.

B. Jurnal.

Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. *Academia.edu*, 1. 2013.

Erman Rajagukguk. Makalah. *“Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas”*. Dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*. Penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. Mandar Maju. Bandung.2000.

Desy Lestary dan Njatriaani. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Yang Beredar di Pasaran. *Jurnal Diponegoro Law Review*, 1. 2013.

Bambang Hermanu. Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dalam Wujudkan Keamanan Pangan Yang Optimal Di Kota Semarang. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 11. 2014.

Rencana Strategis (Renstra) BPOM Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

C. Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 12 Tentang Manajemen Penyidikan.

D. Internet.

<https://pekanbaru.go.id/p/news/bbpom-di-pekanbaru-musnahkan-62-839->

[produkpangan-dan-kosmetik-ilegal-nbsp-l.](#)

[http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/650514/daerah/bbpom-pekanbaru-grebe-mie-berformalin-150-kg-mie-disita.html.](http://rri.co.id/pekanbaru/post/berita/650514/daerah/bbpom-pekanbaru-grebe-mie-berformalin-150-kg-mie-disita.html)

[http://registrasipangan.pom.go.id/index.php/page/umum.](http://registrasipangan.pom.go.id/index.php/page/umum)